

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Guru merupakan ujung tombak dalam menentukan sukses tidaknya pendidikan di suatu negara. Besarnya peranan guru terhadap kesuksesan pendidikan ditentukan oleh kompetensi, profesionalitas, dan pemahamannya terhadap kurikulum yang akan disampaikan kepada peserta didik. Setiap praktik pendidikan yang dilakukan oleh guru ditujukan semata-mata untuk membantu pemerintah mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukmadinata (2019, hlm. 103) yang menyatakan bahwa setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti pemerolehan pengetahuan, pembentukan sikap, ataupun penguasaan keterampilan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kurikulum yang terdiri dari komponen utama yakni tujuan, bahan ajar, metode/alat, dan penilaian.

Kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah tersebut harus diterjemahkan oleh guru ke dalam bahasa peserta didik. Pemerintah membutuhkan guru untuk menyampaikan *planned curriculum*, dan peserta didik membutuhkan guru untuk menerima *planned curriculum* menjadi *experienced curriculum*. Sejalan dengan hal ini, Marsh & Willis (2007, hlm. 214) menyatakan bahwa salah satu peran guru adalah implementator *planned curriculum* menjadi *experienced curriculum* yang artinya setiap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah diterjemahkan oleh guru dan disesuaikan dengan bahasa peserta didik sehingga mudah dipahami. Kompetensi guru dalam menyampaikan *planned curriculum* sangat menentukan keberhasilan siswa dalam belajar dan kualitas pendidikan di suatu negara baik skala mikro ataupun makro. Hal tersebutlah yang menyebabkan guru memiliki peranan sentral di dunia pendidikan.

Selain memiliki peran sentral yang penting dalam pendidikan, guru juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan perubahan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi guru saat ini yaitu pembelajaran abad 21 yang

menuntut guru untuk senantiasa mengembangkan serta menyesuaikan diri dengan karakteristik siswa yang berbeda dari masa ke masa. Tantangan dan perubahan jaman yang dirasakan oleh guru berpengaruh terhadap komunikasi, interaksi, dan pelayanan terhadap peserta didik (Nata, 2019, hlm. 185). Mengingat perubahan terjadi sedemikian pesat, pemerintah melalui Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru merumuskan unsur pemanfaatan teknologi pembelajaran pada kompetensi pedagogik guru serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional pada kompetensi sosial guru.

Tanggung jawab yang diemban guru yaitu menyampaikan *planned curriculum* agar bisa dialami oleh peserta didik juga menghadapi tantangan perubahan yang ada sehingga mengharuskan guru untuk terus mengembangkan kompetensi dan kapasitas dirinya. Pengembangan kompetensi guru tersebut dilakukan semata-mata untuk membekali para guru agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas guru di Indonesia melalui berbagai cara seperti pendidikan dan pelatihan. Hal ini sebagai bukti dukungan pemerintah bahwa pentingnya peran guru dalam bidang pendidikan, juga penting pula untuk memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh para guru sehingga bisa menjadi guru yang profesional.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen dinyatakan bahwa guru harus mendapat pengakuan formal sebagai guru yang profesional melalui berbagai cara diantaranya: memiliki empat kompetensi yang dapat menunjang performansinya dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa; memiliki jenjang kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV; mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan kualitas mengajar sehingga diakui secara profesional dengan dibuktikan oleh sertifikat pendidik.

Empat kompetensi yang harus dimiliki guru untuk menunjang performansinya dalam mengajar diantaranya kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Kebijakan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru menjadi Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dimiliki oleh guru meliputi guru pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar guru maka diperlukan adanya upaya-upaya pendidikan dan pelatihan bagi guru sehingga empat poin kompetensi guru tidak hanya menjadi hafalan semata akan tetapi terintegrasi menjadi karakteristik yang melekat pada diri guru.

Sejalan dengan hal ini, pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensinya serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pasal 47 bahwa:

1. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan.
2. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 dan D-IV dapat melakukan pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 tersebut di atas.
3. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

4. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan/atau olahraga.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Selain memiliki empat kompetensi yang harus teraktualisasi dalam proses belajar mengajar, seorang guru dapat diakui secara resmi sebagai tenaga profesional apabila memiliki jenjang kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Akibatnya, guru-guru yang baru berkualifikasi D-III atau di bawahnya diharuskan meningkatkan kualifikasi akademiknya dengan mengambil kembali pendidikan di bidang keguruan.

Amanah pemerintah yang mengatur standar minimal kualifikasi akademik guru ini diharapkan bisa membawa perbaikan terhadap wajah pendidikan Indonesia dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan guru. Bahkan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, selain berkualifikasi untuk menjadi guru juga diharuskan sehat secara jasmani dan rohani. Hal tersebut bertujuan agar guru bisa mencetak kader-kader generasi penerus bangsa yang sehat pula jasmani dan rohaninya. Guru yang sehat jasmani dan rohaninya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki serta menggunakan berbagai macam upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Hal selanjutnya yang berkaitan dengan pengakuan formal atas guru profesional diperoleh dari proses sertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Menurut Permendikbud Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, adapun sertifikat pendidik diartikan sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Adanya aturan sertifikasi bagi guru di Indonesia bertujuan agar kompetensi para guru dapat meningkat di satuan pendidikan sehingga

bisa memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Robandi (2008) menyatakan bahwa pengadaan sertifikasi bagi guru bertujuan untuk: menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Agar kualitas guru di Indonesia terjamin, maka pengadaan sertifikasi bisa menjadi alternatif solusi penjaminan kualitas guru baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Meski demikian tidak semua guru ataupun calon guru bisa memperoleh sertifikasi dengan mudah karena terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan sertifikasi. Salah satu syarat pemerolehan sertifikasi yang paling utama yakni dengan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilakukan dengan menerapkan asas objektif, transparan, dan akuntabel. PPG menjadi satu-satunya jalur resmi penyerahan sertifikasi bagi guru saat ini karena di dalamnya memuat sejumlah pendidikan dan pelatihan yang harus ditempuh dalam kurun waktu dan kurikulum tertentu.

Program PPG yang berlaku di Indonesia merupakan hasil dari perbaikan program-program sebelumnya dan memiliki tujuan yang sama. Adapun program PPG itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang direalisasikan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Terhitung sebelum Desember 2015 sertifikasi diterima oleh guru melalui program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Menurut Dirjendikti (2012) PLPG diartikan sebagai pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Kurikulum PLPG didesain dengan menetapkan proses pembelajaran selama 90 jam yang terpenuhi dalam 10 hari perkuliahan dan workshop. Tahun 2018 mekanisme pengadaan PLPG diperbaiki menjadi PPG karena program sebelumnya telah dievaluasi kurang efektif akibat durasi waktu yang terlalu singkat. Hasil evaluasi tersebut melatar belakangi munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru yang salah satu isi di dalamnya menyatakan bahwa guru-guru

yang belum memiliki sertifikasi sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV maka bisa memperoleh sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru.

Adanya perubahan peraturan tersebut berdampak pada perubahan sistem dan mekanisme PLPG menjadi PPG yang cukup signifikan seperti durasi waktu lebih lama dan bobot pembelajaran lebih banyak. Selain itu penetapan peserta PPG pun dilaksanakan di Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan melalui serangkaian tes seleksi yang menggunakan aturan nilai *passing grade* (ambang batas). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak semua calon guru bisa menempuh program PPG dengan mudah. Mereka akan terus disaring dengan sejumlah kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, para guru mengikuti PPG bukan hanya untuk memperoleh sertifikat pendidik dan meningkatkan kompetensi pendidik tapi juga untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup yang lebih baik, karena sertifikat pendidik tersebut bisa digunakan untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Dengan demikian program PPG akan tetap diminati oleh para guru yang ingin meningkatkan kompetensi keguruannya serta kesejahteraan hidupnya.

Penelitian Maisah dkk (2019) menyebutkan suatu fakta menarik di lapangan yakni para guru beranggapan bahwa motivasi mereka mengejar sertifikasi semata-mata karena faktor finansial dan bukan untuk mengembangkan kinerja. Hasil studi ini diperkuat dengan adanya data dari direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2010) yang menyatakan bahwa hampir separuh dari 2,6 juta guru di Indonesia belum layak mengajar. Pada tahun 2015 data tersebut diperbaharui menjadi 912.505 orang guru yang tidak layak mengajar yang mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan. Alasan yang melatar belakangi ketidak layakan tersebut dikarekanakan kualifikasi dan kompetensi guru tidak sesuai dan belum terpenuhi.

Beberapa penelitian dilakukan untuk mengevaluasi dampak sertifikasi terhadap kinerja dan kompetensi guru. 95% dari 20 studi yang telah dianalisis terkait ada tidaknya pengaruh dan dampak positif yang signifikan dari

sertifikasi terhadap kinerja dan kompetensi guru dinyatakan bahwa sertifikasi memberi pengaruh positif yang cukup signifikan. Adanya data yang menyatakan bahwa kualitas guru di Indonesia masih rendah menunjukkan terdapat kesenjangan antara realitas dengan kebijakan pemerintah. Kesenjangan tersebut memberi alasan mengapa suatu evaluasi yang mendalam terhadap implementasi kurikulum program PPG harus dilakukan. Dengan demikian selain memberikan rekomendasi sebagai hasil akhir dari studi ini juga dapat diketahui ketercapaian suatu program berdasarkan kriteria kebijakan pemerintah dan ketercapaiannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana (Arikunto & Jabar, 2008, hlm. 22).

Program PPG menjadi satu-satunya cara bagi guru untuk memperoleh sertifikat pendidik yang bersinggungan antara peningkatan kompetensi dan kesejahteraan hidup sehingga antara dua faktor tersebut harus saling berdampingan dan terpenuhi. Jika pemerolehan sertifikasi guru secara pasti akan memenuhi syarat untuk peningkatan kesejahteraan hidup, maka pemerolehan kompetensi guru tergantung pada kemauan dan keseriusan guru saat mengikuti program PPG. Adanya perbedaan data dan fakta di lapangan tersebut melatar belakangi peneliti untuk mengevaluasi kualitas program Pendidikan Profesi Guru sebagai wadah untuk melahirkan dan mempersiapkan guru-guru yang akan terjun langsung di lapangan.

Selain itu PPG juga menjadi satu-satunya cara agar guru bisa diakui sebagai guru yang profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Dengan demikian harus diketahui dan dibuktikan secara ilmiah apakah program PPG telah benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan kebijakan pemerintah, bagaimana proses calon-calon guru dipersiapkan di PPG agar menjadi guru yang profesional, bagaimana lingkungan serta konteks pelaksanaan PPG di lingkungan LPTK, apakah pelaksanaan PPG sudah menjawab permasalahan pendidikan terkait guru di lapangan, serta bagaimana lulusan-lulusan PPG tersebut terserap secara optimal, dan berbagai pertanyaan lainnya perlu dicari jawabannya secara ilmiah.

Semua pertanyaan tersebut melatar belakangi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait pengadaan program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan khususnya untuk jenjang Sekolah Dasar. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan bisa memberi rekomendasi apakah program PPG dalam jabatan UPI harus diberhentikan, direvisi, dilanjutkan, atau disebarluaskan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah, “*Bagaimana efektivitas implementasi kurikulum Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar Dalam Jabatan khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia?*” Komponen implementasi kurikulum Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan yang akan dievaluasi meliputi aspek konteks, input, proses, dan produk. Adanya pembatasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas konteks Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana kualitas input Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana kualitas proses Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia?
4. Bagaimana kualitas produk Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk, “*mengetahui efektivitas implementasi kurikulum Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia*”. Adapun tujuan penelitian secara khusus diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas konteks Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia.

2. Untuk mengetahui kualitas input Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Untuk mengetahui kualitas proses Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Untuk mengetahui kualitas produk Pendidikan Profesi Guru Sekolah Dasar dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. **Manfaat Teoretis**

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca sekalian agar dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk penelitian berikutnya tentang evaluasi implementasi kurikulum Pendidikan Profesi Guru.

2. **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan, ataupun rekomendasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam terkait evaluasi implementasi kurikulum PPG.
- b. Bagi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK), hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas kurikulum PPG dalam jabatan khususnya jenjang Sekolah Dasar melalui evaluator eksternal. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap implementasi kurikulum PPG ke depannya.
- c. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya terkait kurikulum Pendidikan Profesi Guru di Indonesia.